

**SURAT PANGGILAN (SURAT TERCATAT)**  
Nomor 138/Pdt.G/2025/PN Kpn

Saya Jauhari Purnomo, SH selaku Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen dalam perkara Nomor 138/Pdt.G/2025/PN Kpn. memanggil :

Nama : **MEDHI SUSIANTO ;**  
Alamat : Kesamben Rt.002 Rw.001 Desa Kesamben Kecamatan Ngajum  
Kabupaten Malang dan sekarang tidak diketahui keberadaanya ;  
Sebagai : Tergugat ;

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 138/Pdt.G/2025/PN Kpn dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu ;  
Tanggal : 30 Juli 2025 ;  
Jam : 10.00 Wib ;  
Tempat : Ruang Sidang  
Pengadilan Negeri Kapanjen Jl. Raya Panji No. 205, Kapanjen;

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

Nama : **DEWI RATNASARI ;**  
Alamat : Kesamben Rt.002 Rw.001 Desa Kesamben Kecamatan Ngajum  
Kabupaten Malang ;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**MELAWAN**

Nama : **MEDHI SUSIANTO ;**  
Alamat : Kesamben Rt.002 Rw.001 Desa Kesamben Kecamatan Ngajum  
Kabupaten Malang dan sekarang tidak diketahui keberadaanya ;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Kapanjen, 9 Juli 2025  
Jurusita  
  
Jauhari Purnomo, SH

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui Mass Media yaitu Website Pengadilan Negeri Kapanjen karena pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti sesuai pasal 27 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 dan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0341) 394123 (Call Center Pengadilan Negeri Kapanjen)